

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo yakni bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan masyarakat keturunan Tionghoa yakni dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat. Pada dasarnya apabila seorang suami tergolong mampu maka sebageian besar harta tersebut akan diberikan kepada isterinya. Tetapi apabila suami tergolong kurang mampu maka harta Bersama tersebut dapat dibagi rata sesuai dengan kesepakatan Bersamadilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat. Masyarakat Tionghoa mengikuti hukum adatnya yang sudah menjadi turun temurun namun tetap tunduk pada aturan perundang-undangan yang ada. Di dalam masyarakat tionghoa setelah terjadinya perkawinan tidak mencampurkan harta bawaan yang merupakan kepemilikan masing-masing suami ataupun isteri . Namun seiring berkembangnya zaman dan berlakunya Undang-undang perkawinan, maka pembagian harta Bersama tersebut tunduk pada undang-undang perkawinan yang merupakan unifikasi. Dalam undang-undang perkawinan tersebut

memperbolehkan pembagian harta Bersama menurut hukum masing-masing. Oleh Karena itu masyarakat Tionghoa membagi harta Bersama menggunakan KUHPerdara yang memperbolehkan suami untuk menggunakan harta tersebut dan hanya suami yang boleh mengurus harta Bersama itu. Selain itu harta yang dibawa oleh isteri maupun suami akan menjadi satu kesatuan yang bulat dan menjadi harta Bersama. Oleh Karena itu di dalam pembagian harta Bersama biasanya masyarakat Tionghoa melakukan perjanjian perkawinan terlebih dahulu pada saat pemberkatan perkawinan di Vihara sehingga hal tersebut berpengaruh apabila ada kesepakatan antara pasangan tersebut tidak disetujui, maka perkawinan tidak akan dilangsungkan.

2. Akibat hukum pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo yakni sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka Di dalam masyarakat Tionghoa pun menganggap bahwa harta bawaan tidak akan pernah menjadi harta bersama kecuali harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan. Harta suami tetap menjadi hak milik dan dalam penguasaan suami sedangkan harta isteri tetap menjadi hak milik isteri sebelum terjadinya perkawinan. Karena memang tidak terdapat perjanjian perkawinan antara pasangan tersebut. Namun setelah berlakunya undang-undang perkawinan yang

memperbolehkan pengaturan harta Bersama menurut hukum masing-masing, maka secara hukum perdata segala harta bawaan baik isteri maupun suami juga harta yang didapat selama masa perkawinan menjadi satu kesatuan secara bulat dan menjadi kepemilikan Bersama termasuk utang-utang yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang melanggar hukum akan ditanggung Bersama. KUHPerdata memberikan keleluasaan bagi laki-laki untuk menguasai, memindahtangankannya dan membebaninya tanpa bantuan dari isteri. Menurut masyarakat tionghoa harta Bersama merupakan kepemilikan Bersama kecuali ada perjanjian perkawinan, apakah harta tersebut menjadi milik isteri sepenuhnya atau menjadi milik suami.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sebaiknya menggunakan ketentuan Undang-Undang Perkawinan terkait dengan pembagian harta bersama sehingga ada kesetaraan antara harta isteri maupun suami tanpa melibatkan harta bawaan sebelum terjadinya perkawinan.
2. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa sebaiknya sebelum melaksanakan perkawinan mengadakan perjanjian perkawinan sehingga harta bawaan tidak akan pernah menjadi harta bersama, oleh

Karena itu, tidak ada percampuran antara harta isteri maupun harta suami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Kencana.
- AdiRianto, 2010, *Metodologi Penelitian Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- AliZainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin Dan AsikinZainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Apeldoorn V.J. Van, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Dewi Sonny Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Refika aditama, Bandung.
- Dirdjosisiworo Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. RajaGrafindo Perasada, Jakarta.
- Duswara Dudu Machmuddin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum (sebuah sketsa)*, Refika Aditama, Bandung.
- Fajar Mukti ND, Ahmad Yulianto, MH, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahmud Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- MkAnshary, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sembiring Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga (Harta Benda Dalam Perkawinan)*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Soimin Soedharyo , 2010, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman, Dillah Phillips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Wawancara Dengan Bapak Putu Selaku Tokoh Adat Tionghoa Pada Hari Selasa,
Tanggal 05 Desember 2017.

Wawancara Dengan Bapak Tomy Selaku Masyarakat Keturunan Tionghoa Pada
Hari Selasa, Tanggal 05 Desember 2017.

Wawancara Dengan Ko' Cin Selaku Tokoh Adat Tionghoa Pada Hari Rabu,
Tanggal 06 Desember 2017.

Wawancara Dengan Ibu Owan Abdulrasyid Selaku masyarakat keturunan
Tionghoa Pada Hari Rabu, Tanggal 27 Desember 2017.

Wawancara Dengan Ibu Serli Lukma Selaku masyarakat keturunan Tionghoa
Pada Hari Jumat, Tanggal 29 Desember 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Internet

<file:///E:/PERKEMBANGAN%20TRADISI%20ETNIK%20MASYARAKAT%20TIONGHOA%20DI%20KOTA%20GORONTALO%20JURNAL%20Nama%20%20%20IBRAHIM%20HASAN%20NIM%20%20%2020231%20409%20046%20JURUSAN%20SEJARAH.htm>, di akses Pada Hari Senin Tanggal 3 april 2017 Pukul 13.00

LAMPIRAN

Dokumentasi



Wawancara Bersama Ko' Cin (Toko Margajaya)



Wawancara Bersama Pak Putu (Vihara Budha Dharma)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



Data Pribadi / Personal Details

Sekar Wulandini Mooduto, di lahirkan Gorontalo pada tanggal 14 September 1995 dari pasangan yang seiman dan sekeyakinan, anak Pertama dari **Bapak Adhiarto Mooduto, S.E** dan **Ibu Darleny Laiya (Almh)**. Menjadi mahasiswa Strata Satu (S-1) di Universitas Negeri Gorontalo, dengan NIM 271 413 251 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum sejak tahun 2013 sampai 2017.

Pendidikan / Education

Formal

- a. Sekolah Dasar Negeri SDN 61 Kota Selatan, Gorontalo, masuk pada Tahun 2001 dan Lulus pada Tahun 2007
- b. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Huda Gorontalo, masuk pada Tahun 2007 dan Lulus pada Tahun 2010.
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gorontalo, masuk pada Tahun 2010 dan Lulus pada Tahun 2013.
- d. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Perdata) masuk pada Tahun 2013 dan Lulus pada Tahun 2017.

Keikutsertaan Seminar / Workshop

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013.
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet 2013.
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kementrian Luar Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Tahun 2015.
4. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema *“Penguatan kompetensi Hakim dalam memutus perkara di landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial”* Tahun 2015.
5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Manado 2015.
6. Peserta Dialog Fokus Nasional dengan Tema *“Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, mengedepankan Idee Dees Recht (Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum)”* Tahun 2016.
7. Peserta Diskusi Kebangsaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Tema *“Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* Tahun 2016.
8. Peserta Seminar dalam Rangkaian Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ke-2 dengan Tema *“Jaminan Fidusia Dan Aspek-aspek Perlindungannya”* Tahun 2016.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : *1400*/UN47.B9.1/KM/2017
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

23 Oktober 2017

**Yth. Kepala Yayasan Budha Darma
Kota Gorontalo
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Sekar Wulandini Mooduto
NIM : 271 413 251
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.



Wak
J.a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002